



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RADHA AYU SANDRA PURNALAH Alias TIYUL BINTI SUHARYOKO;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/15 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mas Cilik Japak Sawo No.42, Rt 003, Rw 006,
Kel.Kranji, Kec.Purwokerto Timur, Kab.Banyumas,
Prov.Jawa Tengah.
Domisili: Perumahan Graha Santika, Kel.
Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab.
Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Radha Ayu Sandra Purnalah Alias Tiyul Binti Suharyoko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **DWI PRASETYO S.A.,S.H., FAIQ EL HIMMA, S.H.,** dan **SUKMAWAN ARI WIBOWO, S.H.,** kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Jl. Mangunjaya Gang 5 No. 1 Purwokerto,, sesuai Surat Kuasa No. 01/SKK/MNGL/I/2024 tertanggal 9 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RADHA AYU SANDRA PURNALAH als TIYUL Binti SUHARYOKO terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri “**, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RADHA AYU SANDRA PURNALAH als TIYUL Binti SUHARYOKO dengan pidana penjara Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kartu ATM BCA warna Gold;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya warna hitam, No.pol : R-1273-UR, tahun 2022, Noka : MHRDD1850NJ102580, No.sin : L12B34350785 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama asli Radha Ayu Sandra Purnalah, alamat Jl.Mas Cilik Japak Sawo No.42, Rt 003 Rw 006, Kel.Kranji, Kec.Purwokerto Timur, Banyumas;

Dikembalikan kepada RADHA AYU SANDRA PURNALAH als TIYUL Binti SUHARYOKO;

- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik RADHA AYU SANDRA PURNALAH als TIYUL Binti SUHARYOKO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, menurut keyakinan Penuntut Umum pada Dakwaan Ketiga yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan. Untuk membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa benar memenuhi dakwaan tersebut harus diketahui unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, dan juga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Ketiga dari Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa :

Yang dimaksud dengan kata "barang siapa" disini adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu manusia atau orang selaku pembawa hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan yang telah dirumuskan undang-undang sebagai suatu tindak pidana dan terhadapnya mampu untuk dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam hal ini tidak lain adalah Terdakwa sendiri.

2. Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri :

Yang disebut dengan "narkotika" menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Yang disebut "penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya bahwa perbuatan menggunakan



Narkotika adalah tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama seluruh rangkaian persidangan, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, kami Penasehat Hukum secara objektif dan jujur harus mengakui bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, sehingga tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa juga akan memberikan catatan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 2 (dua) hari sebelum tertangkap Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang bernama JUNI SUKRISNO (menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah) dan BOLOT (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sempat bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa di Perum Graha Santika, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Seperangkat alat hisap/berupa bong dan pipet kaca yang rutin digunakan bersama-sama, disimpan dalam lemari kecil di sebelah tempat tidur Terdakwa di rumah kontrakan tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 ketika pengaruh penggunaan narkotika jenis sabu tersebut sudah mulai mulai menurun/drop, Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang bernama JUNI SUKRISNO dan BOLOT berniat membeli narkotika jenis sabu kembali dengan cara pete-pete (iuran). Namun setelah Terdakwa dan JUNI SUKRISNO mengambil narkotika jenis sabu tersebut, ketika dalam perjalanan pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa untuk menggunakannya kembali bersama-sama, Terdakwa dan JUNI SUKRISNO ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas ;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu secara rutin bersama-sama dengan JUNI SUKRISNO dan BOLOT di rumah kontrakan Terdakwa sejak awal tahun 2023, dengan tujuan dapat menimbulkan rasa segar, semangat bekerja dan tidak merasa lelah. Namun sebaliknya ketika tidak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, badan Terdakwa menjadi lemas dan tidak bersemangat untuk bekerja (cepat capek) ;



- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Asesmen di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Banyumas pada tanggal 8 Desember 2023, dari pemeriksaan tersebut diperoleh hasil yaitu Terdakwa adalah seorang pecandu narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu dengan kategori sedang menuju berat dan tidak ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba ;

Bahwa melihat fakta-fakta tersebut diatas jelaslah perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan **JUNI SUKRISNO dan BOLOT** di rumah kontrakan Terdakwa di Perum Graha Santika, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas adalah semata-mata karena dorongan keinginan dari dirinya sendiri yang memang seorang penyalahguna narkoba yang mengalami ketergantungan.

Kami pun menyadari semua fakta-fakta tersebut di atas bukanlah sebagai alasan pembenar dalam perkara ini akan tetapi kiranya dapatlah sebagai perenungan bagi kita semua bahwa prinsip "masih adanya keadilan" juga menjadi pengharapan bagi setiap insan manusia pada saat dirinya mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya di depan sidang pengadilan, termasuk pada diri Terdakwa.

Sekalipun catatan yang kami uraikan tersebut diatas tidak dapat melepas Terdakwa dari kesalahan, namun kami mohon agar Majelis Hakim yang mulia dengan arif dan bijaksana dapat menjadikan catatan tersebut sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Kami pun berharap kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan memandang Terdakwa dengan penuh kearifan dan bijaksana terhadap segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri Terdakwa.

Undang-Undang No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menegaskan bahwa pengguna narkoba adalah korban. Tidak ada seorangpun dengan kemauannya sendiri ingin menggunakan zat adiktif terlarang itu selain karena terjerumus akibat pergaulan yang buruk. Pada awalnya hanya coba-coba, namun karena narkoba adalah sejenis zat yang membuat kecanduan maka pola pakai pengguna narkoba semakin hari semakin meningkat karena telah masuk ke zona ketergantungan.

Bahwa dipandang dari sisi sosiologis dan filosofis kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun dimana sebagian besar dari Terdakwa dalam kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai/pengguna,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sebagai korban yang secara medis mereka sesungguhnya adalah orang yang menderita sakit yang perlu dibantu memulihkan penyakit *adiksi* mereka karena permasalahan sebetulnya bukan terhadap zatnya, namun mereka (pengguna/pecandu narkoba) bermasalah terhadap faktor psikologis, narkoba yang mereka gunakan merupakan zat yang digunakan sebagai 'fasilitas' untuk memenuhi keinginan dan tuntutan atau keterpaksaan, yang muncul di pikiran-pikiran atau otak para penggunanya.

Oleh karena itu menggunakan instrumen pemenjaraan dalam jangka waktu relatif lama bukanlah terapi yang tepat karena penjara tidak bisa menyembuhkan penyakit *adiksi* mereka, apalagi kondisi lembaga pemasyarakatan pada saat ini dapat membawa dampak negatif yang dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana penyalahgunaan narkoba.

Tidak zamannya lagi para pengguna narkoba dikejar-kejar kemudian dikenakan hukuman badan di penjara dengan waktu relatif lama, mereka adalah korban jadi harus diselamatkan. Hukuman pidana penjara yang terlalu lama hanya menciptakan masa depan yang semakin suram bagi pengguna narkoba dari kalangan generasi muda. Bila saat ini mereka sudah kehilangan masa lalu dan masa kininya, jangan sampai mereka kehilangan masa depannya.

Majelis Hakim yang mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,

Sidang Pengadilan yang kami hormati....

Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah kami menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu menghukum Terdakwa dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** adalah hukuman yang terlalu berat bagi Terdakwa.

Hal ini didasari pemikiran bahwa sulit bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk menentukan dan melaksanakan program pembinaan dan juga pengobatan bagi Terdakwa yang kita anggap sebagai orang yang sakit.

Menggunakan instrumen pemenjaraan dengan waktu terlalu lama juga bukanlah terapi yang tepat karena telah mengabaikan aspek rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu, kondisi Lembaga Pemasyarakatan saat ini selain sudah mengalami *over capacity* juga membawa dampak negatif yang dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana penyalahguna narkoba.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami selaku Penasehat Hukum berpendapat jika pada akhirnya nanti Terdakwa dinyatakan bersalah, sudilah kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan **menghukum Terdakwa dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum**. Dengan harapan pada akhirnya nanti setelah menjalani hukuman, Terdakwa dapat kembali ke keluarganya dan kembali ke masyarakat serta dapat melanjutkan terapi pengobatan/rehabilitasi dari ketergantungan narkoba secara mandiri ke rumah sakit pemerintah.

Sebelum mengakhiri Surat Pembelaan ini akan kami ketengahkan pula hal-hal yang kiranya dapat digunakan menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mulia sebagai hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

- Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan serta berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya/kesalahannya dan ada keinginan yang besar dari diri Terdakwa untuk dapat memperbaiki tindakan atau perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa usianya masih relatif muda dan adanya keinginan sembuh dari ketergantungan narkoba serta adanya dorongan dari keluarganya agar Terdakwa dapat mengikuti program terapi pengobatan/rehabilitasi dari ketergantungan narkoba secara mandiri sampai dengan sembuh ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RADHA AYU SANDRA PURNALAH als TIYUL Binti SUHARYOKO dengan JUNI SUKRISNO Bin (Alm) BAMBANG WIDAYANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Jalan Jenderal Gatot Subroto No.69, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I,*** “ jenis shabu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt



- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2023, sekitar pukul 18.00 wib, saat terdakwa berada di rumah kontrakan terdakwa di Perum Graha Santika, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, terdakwa berkomunikasi dengan saksi Juni Sukrisno (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) melalui pesan watshaap kemudian saksi Juni mengirim pesan whatsapp yang isinya “dodot yu (nyabu)”, lalu terdakwa menjawab “aku langka duit, anane 200 ewu thok”, kemudian saksi Juni menjawab “ya wis aku jalok 100 ewu yu”, lalu terdakwa bertanya “go ngapa?”, kemudian saksi Juni Sukrisno “go tuku rokok karo go cekelan”, kemudian sekitar pukul 18.28 wib, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun DANA milik saksi Juni ;

- Selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan saudara Bolot (DPO) karena terdakwa mengetahui saudara Bolot berniat untuk menggunakan narkoba jenis shabu, dengan mengirim pesan watshaap “PT PT bae apa yuh lod”, saudara.BOLOT jawab “ya ayuh, aku pira”, kemudian terdakwa menjawab “200 ewu bae”, lalu saudara Bolot menjawab “apa aku 300, tapi ngko dipisah”, dan terdakwa setuju kemudian ‘saudara BOLOT mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menghubungi seseorang yang didalam kontak handphone terdakwa beri nama “Kingkong” als ENKGONG (DPO) untuk memesan sabu melalui pesan watshapp selanjutnyanya sekitar pukul 20.30 wib, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari nomor rekening bank BCA terdakwa ke rekening Bank BCA an.M Darus salam), selanjutnya sekitar 20 menit kemudian terdakwa dikirim foto/alamat lokasi Narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan. Lalu terdakwa menghubungi saudara BOLOT bahwa barang sudah turun foto/alamat lokasi Narkoba jenis sabu di daerah Beiji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas’, akan tetapi saudara BOLOT menjawab, tidak tahu daerah Beiji, sehingga terdakwa menghubungi saksi Juni melalui hadphone dan terdakwa mengatakan “Jun, aku wis pesen, pt pt karo Bolod, tapi gemblung kentir adoh banget alamate, apa karo koe bae yuh?”, lalu saksi Juni menjawab “emang neng ndi si?”, kemudian terdakwa mengirim foto gambar ke saksi Juni melalui pesan watshapp”, lalu saksi Juni menawarkan untuk mengambil sendiri narkoba jenis shabu yang dipesan terdakwa, akan tetapi saksi Juni berubah pikiran sehingga akhirnya terdakwa dan saksi Juni bersama-sama kealamat tempat narkoba jenis shabu berada dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya Warna Hitam No.Po : R-1273-UR tahun 2022, milik

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dengan posisi saksi Juni yang menyetir sedangkan terdakwa duduk di jok sebelah kiri sopir, kemudian terdakwa dan saksi Juni menuju ke daerah Beji, Kecamatan Kedungbanteng dan berhenti didepan SD Negeri 1 Beji, Kecamatan Kedungbanteng, lalu saksi Juni turun kemudian masuk ke gang didepan SD Negeri 1 Beji, dan menuju tempat yang dimaksud sesuai isi pesan whatsapp yaitu, “ @05f SD Negeri 1 Beji kearah utara -+50 M masuk gang disebelah kanan pas tanah kosong plang pondok pesantren media dibawah pohon tindik tumpukan puing bangunan sedotan”, kemudian saksi Juni menemukan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut yang dibungkus potongan sedotan transparan kemudian saksi Juni ambil lalu saksi Juni bawa masuk ke dalam mobil lalu ditaruh di lubang pegangan pintu sopir mobil;

- Setelah itu terdakwa dan saksi Juni berniat menuju ke rumah kontrakan terdakwa namun sekitar pukul 21.45 wib sesampai di Jalan Kesatrian mobil terdakwa diberhentikan oleh mobil anggota Satresnarkoba POLRESTA Banyumas dan beberapa anggota Satresnarkoba Polresta banyumas turun dari mobil tersebut, kemudian karena saksi Juni panik dan takut, lalu saksi Juni memundurkan laju kendaraan mobil kebelakang dengan kecepatan tinggi dan menabrak sebuah motor kemudian tancap gas melaju kedepan dan menghindari mobil anggota Satresnarkoba POLRESTA Banyumas namun saat akan membelok kearah jalan raya Jalan Jenderal Gatot Subroto No.69, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, saksi Juni hilang kendali dan menabrak trotoar jalan sehingga mobil terdakwa tidak bisa melaju kembali. Kemudian anggota Satresnarkoba Polresta banyumas mengamankan terdakwa dan saksi Juni dan bertanya saksi Juni “dimana barangnya?”, namun saksi Juni tidak menjawab lalu petugas menemukan 1 (satu) buah sedotan plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkoba Golongan I jenis sabu yang semula berada di lubang pegangan pintu sopir mobil ditemukan dibawah injakan Gas mobil dikarenakan terjatuh karena benturan saat mobil tabrakan. Kemudian petugas menyakan kepada saksi Juni “ini apa”, dan saksi Juni menjawab “sabu pak”, selanjutnya terdakwa dan saksi Juni dibawa petugas ke kantor Satresnarkoba POLRESTA Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-2587/NNF/2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Semarang tanggal 07 September 2023 dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

- BB-5518/2023/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27720 gram;

➤ Kesimpulan : mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-2588/NNF/2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 07 September 2023 dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

- BB-5520/2023/NNF berupa 1(satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 140 ML;

➤ Kesimpulan : mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RADHA AYU SANDRA PURNALAH als TIYUL Binti SUHARYOKO dengan JUNI SUKRISNO Bin (Alm) BAMBANG WIDAYANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Jalan Jend. Gatot Subroto No.69, Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, “ jenis shabu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2023, sekitar pukul 18.00 wib, saat terdakwa berada di rumah kontrakan terdakwa di Perum Graha Santika, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, terdakwa berkomunikasi dengan saksi Juni Sukrisno (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) melalui pesan watshaap kemudian saksi Juni mengirim pesan whatsapp yang isinya “dodot yu (nyabu)”, lalu terdakwa menjawab “aku langka duit, anane 200 ewu thok”, kemudian saksi Juni menjawab “ya wis aku jalok 100 ewu yu”, lalu terdakwa bertanya “go ngapa?”, kemudian saksi Juni Sukrisno “go tuku rokok karo go cekelan”, kemudian sekitar pukul 18.28 wib, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun DANA milik saksi Juni;
- Selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan saudara Bolot (DPO) karena terdakwa mengetahui saudara Bolot berniat untuk menggunakan narkotika jenis shabu, dengan mengirim pesan watshaap “PT PT bae apa yuh lod”, saudara.BOLOT jawab “ya ayuh, aku pira”, kemudian terdakwa menjawab “200 ewu bae”, lalu saudara Bolot menjawab “apa aku 300, tapi ngko dipisah”, dan terdakwa setuju kemudian ‘saudara BOLOT mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menghubungi seseorang yang didalam kontak handphone terdakwa beri nama “Kingkong” als ENKGONG (DPO) untuk memesan sabu melalui pesan watshapp selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari nomor rekening bank BCA terdakwa ke rekening Bank BCA an.M Darus salam), selanjutnya sekitar 20 menit kemudian terdakwa dikirim foto/alamat lokasi Narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan. Lalu terdakwa menghubungi saudara BOLOT bahwa barang sudah turun foto/alamat lokasi Narkotika jenis sabu di daerah Beiji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas’, akan tetapi saudara BOLOT menjawab, tidak tahu daerah Beiji, sehingga terdakwa menghubungi saksi Juni melalui hadphone dan terdakwa mengatakan “Jun, aku wis pesen, pt pt karo Bolod, tapi gemblung kentir adoh banget alamate, apa karo koe bae yuh?”, lalu saksi Juni menjawab “emang neng ndi si?”, kemudian terdakwa mengirim foto gambar ke saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni melalui pesan whatsapp", lalu saksi Juni menawarkan untuk mengambil sendiri narkoba jenis shabu yang dipesan terdakwa, akan tetapi saksi Juni berubah pikiran sehingga akhirnya terdakwa dan saksi Juni bersama-sama kealamat tempat narkoba jenis shabu berada dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya Warna Hitam No.Po : R-1273-UR tahun 2022, milik terdakwa,dengan posisi saksi Juni yang menyetir sedangkan terdakwa duduk di jok sebelah kiri sopir, kemudian terdakwa dan saksi Juni menuju ke daerah Beji, Kecamatan Kedungbanteng dan berhenti didepan SD Negeri 1 Beji, Kecamatan Kedungbanteng, lalu saksi Juni turun kemudian masuk ke gang didepan SD Negeri 1 Beji, dan menuju tempat yang dimaksud sesuai isi pesan whatsapp yaitu, " @05f SD Negeri 1 Beji kearah utara --+50 M masuk gang disebelah kanan pas tanah kosong plang pondok pesantren media dibawah pohon tindik tumpukan puing bangunan sedotan", kemudian saksi Juni menemukan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut yang dibungkus potongan sedotan transparan kemudian saksi Juni ambil lalu saksi Juni bawa masuk ke dalam mobil lalu ditaruh di lubang pegangan pintu sopir mobil;

- Setelah itu terdakwa dan saksi Juni berniat menuju ke rumah kontrakan terdakwa namun sekitar pukul 21.45 wib sesampai di Jalan Kesatrian mobil terdakwa diberhentikan oleh mobil anggota Satresnarkoba POLRESTA Banyumas dan beberapa anggota Satresnarkoba polresta banyumas turun dari mobil tersebut, kemudian karena saksi Juni panik dan takut, lalu saksi Juni memundurkan laju kendaraan mobil kebelakang dengan kecepatan tinggi dan menabrak sebuah motor kemudian tancap gas melaju kedepan dan menghindari mobil anggota Satresnarkoba POLRESTA Banyumas namun saat akan membelok kearah jalan raya Jalan Jenderal Gatot Subroto No.69, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, saksi Juni hilang kendali dan menabrak trotoar jalan sehingga mobil terdakwa tidak bisa melaju kembali. Kemudian anggota Satresnarkoba polresta banyumas mengamankan terdakwa dan saksi Juni dan bertanya saksi Juni "dimana barangnya?", namun saksi Juni tidak menjawab lalu petugas menemukan 1 (satu) buah sedotan plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkoba Golongan I jenis sabu yang semula berada di lubang pegangan pintu sopir mobil ditemukan dibawah injakan Gas mobil dikarenakan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh karena benturan saat mobil tabrakan. Kemudian petugas menanyakan kepada saksi Juni "ini apa", dan saksi Juni menjawab "sabun", selanjutnya terdakwa dan saksi Juni dibawa petugas ke kantor Satresnarkoba POLRESTA Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-2587/NNF/2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 07 September 2023 dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

- BB-5518/2023/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27720 gram;

➤ Kesimpulan : mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-2588/NNF/2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 07 September 2023 dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

- BB-5520/2023/NNF berupa 1(satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 140 ML;

➤ Kesimpulan : mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa RADHA AYU SANDRA PURNALAH als TIYUL Binti SUHARYOKO pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Jalan Jend. Gatot Subroto No.69, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt



pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, “perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2023, sekitar pukul 18.00 wib, saat terdakwa berada di rumah kontrakan terdakwa di Perum Graha Santika, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, terdakwa berkomunikasi dengan saksi Juni Sukrisno (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) melalui pesan watshaap kemudian saksi Juni mengirim pesan whatsapp yang isinya “dodot yu (nyabu)”, lalu terdakwa menjawab “aku langka duit, anane 200 ewu thok”, kemudian saksi Juni menjawab “ya wis aku jalok 100 ewu yu”, lalu terdakwa bertanya “go ngapa?”, kemudian saksi Juni Sukrisno “go tuku rokok karo go cekelan”, kemudian sekitar pukul 18.28 wib, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun DANA milik saksi Juni ;

- Selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan saudara Bolot (DPO) karena terdakwa mengetahui saudara Bolot berniat untuk menggunakan narkotika jenis shabu, dengan mengirim pesan watshaap “PT PT bae apa yuh lod”, saudara.BOLOT jawab “ya ayuh, aku pira”, kemudian terdakwa menjawab “200 ewu bae”, lalu saudara Bolot menjawab “apa aku 300, tapi ngko dipisah”, dan terdakwa setuju kemudian ‘saudara BOLOT mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menghubungi seseorang yang didalam kontak handphone terdakwa beri nama “Kingkong” als ENKONG (DPO) untuk memesan sabu melalui pesan watshapp selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari nomor rekening bank BCA terdakwa ke rekening Bank BCA an.M Darus salam), selanjutnya sekitar 20 menit kemudian terdakwa dikirim foto/alamat lokasi Narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan. Lalu terdakwa menghubungi saudara BOLOT bahwa barang sudah turun foto/alamat lokasi Narkotika jenis sabu di daerah Beiji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas’, akan tetapi saudara BOLOT menjawab, tidak tahu daerah Beiji, sehingga terdakwa menghubungi saksi Juni melalui hadphone dan terdakwa mengatakan “Jun, aku wis pesen, pt pt karo Bolod, tapi gemblung kentir adoh banget alamate, apa karo koe bae yuh?”, lalu saksi Juni menjawab

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt



“emang neng ndi si?”, kemudian terdakwa mengirim foto gambar ke saksi Juni melalui pesan whatsapp”, lalu saksi Juni menawarkan untuk mengambil sendiri narkoba jenis shabu yang dipesan terdakwa, akan tetapi saksi Juni berubah pikiran sehingga akhirnya terdakwa dan saksi Juni bersama-sama kealamat tempat narkoba jenis shabu berada dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya Warna Hitam No.Po : R-1273-UR tahun 2022, milik terdakwa, dengan posisi saksi Juni yang menyetir sedangkan terdakwa duduk di jok sebelah kiri sopir, kemudian terdakwa dan saksi Juni menuju ke daerah Beji, Kecamatan Kedungbanteng dan berhenti didepan SD Negeri 1 Beji, Kecamatan Kedungbanteng, lalu saksi Juni turun kemudian masuk ke gang didepan SD Negeri 1 Beji, dan menuju tempat yang dimaksud sesuai isi pesan whatsapp yaitu, “ @05f SD Negeri 1 Beji kearah utara -+50 M masuk gang disebelah kanan pas tanah kosong plang pondok pesantren media dibawah pohon tindik tumpukan puing bangunan sedotan”, kemudian saksi Juni menemukan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut yang dibungkus potongan sedotan transparan kemudian saksi Juni ambil lalu saksi Juni bawa masuk ke dalam mobil lalu ditaruh di lubang pegangan pintu sopir mobil;

- Setelah itu terdakwa dan saksi Juni berniat menuju ke rumah kontrakan terdakwa namun sekitar pukul 21.45 wib sesampai di Jalan Kesatrian mobil terdakwa diberhentikan oleh mobil anggota Satresnarkoba POLRESTA Banyumas dan beberapa anggota Satresnarkoba polresta banyumas turun dari mobil tersebut, kemudian karena saksi Juni panik dan takut, lalu saksi Juni memundurkan laju kendaraan mobil kebelakang dengan kecepatan tinggi dan menabrak sebuah motor kemudian tancap gas melaju kedepan dan menghindari mobil anggota Satresnarkoba POLRESTA Banyumas namun saat akan membelok kearah jalan raya Jalan Jenderal Gatot Subroto No.69, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, saksi Juni hilang kendali dan menabrak trotoar jalan sehingga mobil terdakwa tidak bisa melaju kembali. Kemudian anggota Satresnarkoba polresta banyumas mengamankan terdakwa dan saksi Juni dan bertanya saksi Juni “dimana barangnya?”, namun saksi Juni tidak menjawab lalu petugas menemukan 1 (satu) buah sedotan plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkoba Golongan I jenis sabu yang semula berada di lubang pegangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu sopir mobil ditemukan dibawah injakan Gas mobil dikarenakan terjatuh karena benturan saat mobil tabrakan. Kemudian petugas menyakan kepada saksi Juni "ini apa", dan saksi Juni menjawab "sabu pak", selanjutnya terdakwa dan saksi Juni dibawa petugas kekantor Satresnarkoba POLRESTA Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-2587/NNF/2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 07 September 2023 dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

- BB-5518/2023/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27720 gram;

➤ Kesimpulan : mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-2588/NNF/2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 07 September 2023 dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

- BB-5520/2023/NNF berupa 1(satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 140 ML;

➤ Kesimpulan : mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu dalah sebagian akan terdakwa konsumsi sesuai bagian terdakwa seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian akan terdakwa serahkan ke Sdr.BOLOT sesuai dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 dengan cara narkotika jenis shabu terdakwa masukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan sedotan dan sedotan yang satunya untuk menghisap, kemudian pipet kaca terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap,

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt



setelah keluar asap kemudian asap tersebut terdakwa hisap dengan sedotan berulang kali ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 wib, bertempat di pinggir jalan raya yang ikut Jl. Gatot Subroto No. 69 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saat saksi menjaga warung tiba tiba terdengar seperti suara kecelakaan dan melihat sebuah mobil Honda Brio menabrak sebuah sepeda motor yang ada dibelakang mobil tersebut dan mobil tersebut tetap melaju mundur seperti hendak melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan beberapa orang mencoba menghentikan mobil tersebut, dan sesaat mobil tersebut berhenti tetapi langsung melaju maju menuju Jl. Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas tetapi sudah ada yang menghalangi mobil tersebut sehingga mobil tersebut menabrak trotoar dan berhenti ;
- Bahwa setelah mobil tersebut berhenti , sudah dikelilingi oleh beberapa orang yang mengaku petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas ;
- Bahwa selanjutnya diamankan 2 (dua) orang dengan identitas Terdakwa dan saksi Juni tersebut dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut ;
- Bahwa saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu shabu yang berada di bawah injakan gas mobil tersebut ;
- Bahwa sedotan transparan tersebut diakui milik saksi Juni;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang ditemukan tersebut shabu, karena saksi Juni sempat ditanya oleh petugas dan dijawab shabu oleh saksi Juni ;
- Bahwa saksi Juni sempat menabrak orang saat akan ditangkap dan orang tersebut adalah petugas kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan saksi Juni saat itu sedang dikejar petugas kepolisian, saksi hanya mendengar suara tabrakan ;
- Bahwa saksi lupa nopol mobil tersebut ;
- Bahwa saksi juga mendengar bila Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mendapatkan atau menggunakan shabu tersebut ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi Juni;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa sedotan transparan yang berisi serbuk kristal shabu shabu tersebut adalah Terdakwa bukan milik saksi Juni ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya ;

2. GONDO RAHARJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Juni yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 wib bertempat di pinggir jalan raya yang ikut Jl. Gatot Subroto No. 69 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Juni ditemukan sebuah sedotan transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu ;
- Bahwa barang bukti tersebut disimpan Terdakwa dan saksi Juni di bawah pijakan gas mobil ;
- Bahwa barang bukti tersebut diambil oleh Terdakwa dan saksi Juni di daerah Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng oleh saksi Juni dan awalnya barang bukti tersebut disimpan di lobang pegangan pintu sebelah kanan mobil Honda Brio warna hitam milik Terdakwa ;
- Bahwa mobil yang dikendarai saksi Juni adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti shabu shabu yang ditemukan dalam mobil tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat barang tersebut dari seorang Napi yang berada di LP Tangerang dan Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil patungan dari Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Bolot sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang keberadaan saudara Bolot ;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan saksi Juni tidak terlihat seperti habis memakai shabu tetapi saat itu Terdakwa sempat histeris dan ketakutan;
- Bahwa sempat dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan saksi Juni , tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan saksi Juni disaksikan juga oleh masyarakat umum ;
- Bahwa tehnik penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Juni dilakukan setelah ada informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu, kemudian StresNarkoba Polresta Banyumas mengadakan penyelidikan selama kurang lebih 1 (satu) bulan dengan tehnik pengumpulan bahan informasi, pengamatan, mapping dan pembuntutan sampai akhirnya mengarah kepada Terdakwa dan saksi Juni;
- Bahwa awal penangkapan dari Terdakwa dan saksi Juni yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, setelah mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa, maka saksi dan teamnya yang saat itu sedang berada di Jl. Raya Kesatrian ikut Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Kidul Kabupaten Banyumas, tepatnya didepan SMA 2 Purwokerto, saksi melihat mobil yang dikendarai saksi Juni dan mencurigakan sehingga saksi dan team berupaya untuk menghentikan mobil tersebut ;
- Bahwa saat saksi dan team berusaha menghentikan mobil tersebut, mobil tersebut berusaha untuk melarikan diri dengan cara mundur dengan kecepatan tinggi dan menabrak kendaraan bermotor di belakangnya yang dikendarai oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba Polresta Banyumas ;
- Bahwa selanjutnya mobil yang dikendarai saksi Juni melaju maju dan menghindari mobil yang menghadang tetapi ternyata mobil yang dikendarai saksi Juni menabrak trotoar sehingga berhenti ;
- Bahwa selanjutnya setelah berhenti dan Terdakwa bersama saksi Juni dikeluarkan dari dalam mobil, ditanya oleh saksi dan team tentang barang (shabu) tetapi Terdakwa dan saksi Juni diam saja ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan sedotan transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu, dan saat saksi Juni ditanya, baru mengakui bila barang tersebut adalah shabu ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan saksi Juni, barang tersebut milik saksi Terdakwa yang baru diambil oleh saksi Juni di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan tersebut, barang bukti yang ditemukan di saksi Juni adalah 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,45 gram yang dibungkus dengan potongann sedotan transparan, 1 (satu) buah hanphone merk Redmi 9A warna biru dengan sim card terpasang 0857 954069922, IMEI 1 : 861716054263065 IMEI 2 : 861716054263073 dan sebuah botol plastic yang berisi urine milik saksi Juni;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Terdakwa adalah, sebuah kartu ATM BCA, sebuah bendel print out rekening koran Bank BCA, sebuah mobil Honda Brio Satya warna hitam No.Pol R-1273-UR tahun 2022 beserta kunci kontaknya, sebuah STNK atas nama Radha Ayu, sebuah botol plastic yang berisi urine milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang melakukan pemesanan langsung ke seseorang dan mentransfer uang pembelian tersebut ke rekening BCA ;
- Bahwa peran saksi Juni dalam perkara ini, membantu untuk menemukan alamat web lokasi atau titik barang Narkotika di daerah Beji Kecamatan Kedungbanteng ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pemesanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa shabu yang dipesan tersebut, rencananya akan digunakan bersama saksi Juni dan sebagian akan diserahkan ke saudara Bolot ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. JUNI SUKRISNO BIN (alm) BAMBANG WIDAYANTO, dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 21.45 wib bertempat di pinggir jalan raya ikut Jl. Gatot Subroto No. 69 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah ditangkap bersama dengan saksi ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah plastik klip transparan yang berisi serbuk sabu dengan berat 0,45 gram yang ditemukan dibawah pijakan gas mobil Honda Brio Satya Nopol R1273 UR;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu dari seseorang yang diberi nama dalam kontak handphone dengan nama Kingkong ;
- Bahwa pemesanan yang dilakukan Terdakwa kepada Kingkong, setahu saksi seberat 0,45 gram dan seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membeli dengan cara patungan dengan saudara Bolot ;
- Bahwa peran saksi dalam perkara ini adalah mengambil barang yaitu narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa dan telah diletakkan dalam suatu titik alamat web ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah melakukan pembelian atau pesanan narkotika jenis shabu kepada Kingkong dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mau mengambil barang Narkotika jenis shabu milik Terdakwa adalah untuk diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengambil barang Narkotika jenis shabu setelah diberi alamat web oleh Terdakwa dan barang tersebut berada di Desa Beji dekat SDN 1 Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mengerti alamat web tersebut maka Terdakwa meminta tolong kepada saksi Juni dan saksi Juni tidak satu kali ini saja dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu ;
- Bahwa sebelum saksi Juni berangkat, Terdakwa telah memberikan uang kepada sebesar Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Juni ;
- Bahwa baik Terdakwa ataupun saksi Juni tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan memakai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi Juni juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi Juni terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di rumah saksi Juni dan dilakukan bersama sama dengan Terdakwa dan saudara Bolot ;
- Bahwa saksi Juni kenal dengan saudara Bolot tetapi sekarang saksi Juni tidak tahu keberadaan saudara Bolot ;
- Bahwa saksi Juni mengkonsumsi shabu pertama kali pada bulan Februari 2023 bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa efek dengan mengkonsumsi shabu, badan terasa segar dan tidak mudah capek ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan, barang hukti yang ditemukan dari saksi Juni, adalah, sebuah plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba dengan berat bruto 0,45 gram, sebuah handphone merk Redmi9A warna biru dengan simcard terpasang 085795406992 ;
- Bahwa awalnya saksi Juni sekitar pukul 18.00 wib, pada hari yang sama diWA oleh Terdakwa yang mengatakan kepada saksi dan mengajak untuk Dodot (nyabu), tetapi dijawab oleh saksi, bahwa saksi tidak punya uang, tetapi Terdakwa mengatakan tidak punya uang, dan saksi mengatakan minta uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pegangan dan beli rokok ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib, Terdakwa mengatakan kepada saksi, bila shabu sudah siap dan beli dengan cara patungan dengan saudara Bolot, tetapi alamat web pengambilan jauh sehingga Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebuah mobil Honda Brio Satya warna hitam Nopol R-1273-DJ milik Terdakwa, saksi dan Terdakwa bersama sama mengambil narkoba jenis shabu di alamat web tersebut yang berlokasi di depan SDN 1 Beji masuk kedalam gang kurang lebih 50 meter ke utara, tepatnya disebelah kanan pas tanah kosong plang pondok pesantren media dibawah pohon tindik tumpukan puing bangunan, sedotan ;
- Bahwa setelah barang tersebut ketemu, saksi kemabali kedalam mobil dan narkoba jenis shabu yang ada didalam sedotan tersebut disimpan saksi di pegangan pintu mobil ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa akan menuju rumah kontrakan Terdakwa tetapi pada pukul 21.45 di sekitar Jl. Kesatrian, mobil yang dikendarai saksi dihentikan oleh beberapa petugas kepolisian dan karena saksi panik, maka saksi dengan kecepatan tinggi memundurkan mobil dan mencoba melaju kencang ke depan menuju jalan Gatot Subroto, tetapi karena didepan mobil yang dikendarai saksi tersebut sudah dihadang mobil petugas kepolisian, maka saksi mencoba menghindari tetapi saksi menabrak trotoar sehingga mobil saksi berhenti ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila menabrak motor dibelakang mobil yang dikendarai saksi ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu bila pengendara motor tersebut adalah petugas kepolisian ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 21.45 wib bertempat di pinggir jalan raya ikut Jl. Gatot Subroto No. 69 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah ditangkap bersama saksi Juni;
- Bahwa saksi Juni dan Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah plastik klip transparan yang berisi serbuk shabu dengan berat 0,45 gram ;
- Bahwa shabu milik Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang didalam hand phone saksi diberi nama Kingkong ;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara transfer uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus puluh ribu rupiah) dan pesan melalui WA pda hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib ;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan transfer dari rekening saksi ke rekening BCA atas nama M Darus Salam sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa diberi alamat web tempat titik tertentu di daerah Beji ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kingkong sejak bulan Juli 2023 dan saat itu Terdakwa ditawarkan dan dihubungi melalui IG ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara patungan antara Terdakwa sebesar Rp150.000,00 dan saudara Bolot sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dipakai bersama dengan saksi Juni dan sisanya diberikan kepada saudara Bolot ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi sama sama tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi menggunakan shabu sejak Februari 2023 ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memakai shabu tidak ditemukan dalam mobil karena disimpan dirumah ;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan tes urine tetapi Terdakwa tidak tahu hasilnya;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Bolot tidak memberikan keuntungan apapun karena saudara Bolot hanya memesan melalui Terdakwa saja ;
- Bahwa saudara Bolot memesan melalui Terdakwa baru sekali ;
- Bahwa Terdakwa memesan melalui Kingkong sudah 3 kali ;
- Bahwa saat penggeladahan ditemukan barang bukti sebuah kartu ATM BCA Gold, sebindel print out rekening koran BCA, mobil Brio Satya beserta kunci dan STNK nya;
- Bahwa peran saksi Juni dalam perkara ini adalah sebagai teman yang akan memakai narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa dan juga mengantar Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di titik lokasi yang telah dikirim di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu melakukan pembelian narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi Juni tidak ada keuntungan dari mengambil Narkoba jenis shabu di alamat web, tetapi Terdakwa sempat memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pegangan dan membeli rokok secara transfer ;
- Bahwa saat mengambil narkoba jenis shabu tersebut saksi Juni yang mengendarai mobil tersebut dan Terdakwa duduk disebelah kiri ;
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil Narkoba jenis shabu tersebut dan akan menuju rumah kontrakan Terdakwa sekitar pukul 21.45 wib dan saat melalui Jl. Kesatrian, mobil Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dari SatresNarkoba Polresta Banyumas, dan karena saksi Juni panik dan takut sehingga dengan kecepatan tinggi memundurkan mobil dan menabrak sebuah sepeda motor yang ada di belakang mobil tersebut dan kemudian tancap gas kedepan dan menghindari mobil petugas SatresNarkoba Polresta Banyumas tetapi karena hilang kendali saksi Juni menabrak trotoar jalan sehingga mobil Terdakwa tidak bisa melaju kembali ;
- Bahwa selanjutnya petugas bertanya kepada saksi Juni tentang keberadaan shabu tersebut tetap saat itu saksi Juni dan Terdakwa hanya diam saja ;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan kedalam mobil Terdakwa dan menemukan sedotan transparan yang berisi narkoba jenis shabu dibawah pijakan gas mobil tersebut yang mana awalnya narkoba jenis shabu tersebut disimpan di lubang pegangan pintu mobil Terdakwa dan terlempar kebawah saat terjadi tabrakan tersebut ;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu petugas kepolisian bertanya kepada saksi Juni tentang temuan sedotan tersebut dan dijawab oleh saksi Juni adalah shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan saudara Bobot;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kartu ATM BCA warna Gold.
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya warna hitam, No.pol : R-1273-UR, tahun 2022, Noka : MHRDD1850NJ102580, No.sin : L12B34350785 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK atas nama asli Radha Ayu Sandra Purnalah, alamat Jl.Mas Cilik Japak Sawo No.42, Rt 003 Rw 006, Kel.Kranji, Kec.Purwokerto Timur, Banyumas;
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik RADHA AYU SANDRA PURNALAH als TIYUL Binti SUHARYOKO;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan juga bukti surat berupa :

- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-2587/NNF/2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 07 September 2023 dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

BB-5518/2023/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27720 gram;

Kesimpulan : mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-2588/NNF/2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 07 September 2023 dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

BB-5520/2023/NNF berupa 1(satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 140 ML;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ hasil assessment nomor : R/139/XII/KA/PB.06.01/2023/BNK atas nama terdakwa RADHA AYU SANDRA PURNALAH als TIYUL Binti SUHARYOKO dalam asesemen medis menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang pecandu narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan kategori sedang menuju berat dan tidak ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 wib bertempat di jalan raya Jl. Jendral Gatot Subroto No. 69 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Terdakwa bersama dengan saksi Juni ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki sebuah sedotan transparan yang berisi bubuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,45 gram ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dibawah pijakan gas didalam mobil Honda Brio Satya milik Terdakwa ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya menelpon saksi Juni, yang mengajak untuk memakai narkotika jenis shabu secara bersama sama dan bersama Terdakwa mengambil paket shabu yang beralamat web di SDN 1 Beji, Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari pembelian dari seseorang yang bernama Kingkong, seberat 0,45 gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut Terdakwa pembelian tersebut merupakan pembelian bersama antara Terdakwa dan saudara Bolot ;
- Bahwa Terdakwa juga mengenal saudara Bolot tetapi saat ini tidak mengerti keberadaan saudara Bolot ;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urine dan dan setelah diperiksa mengandung Positif Metamfetamina ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau yang bekerja di bidang kesehatan ;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menguasai serta memakai narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalah gunakan Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai peranggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pengakuan Terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas didapat fakta bahwa Terdakwa **RADHA AYU SANDRA PURNALAH BINTI SUHARYOKO** adalah orang atau pelaku dalam tindak pidana ini yakni sebagai penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 pukul 21.45 Wib di dipinggir jalan yang masuk dalam Jalan Gatoto Subroto No. 69 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dan di dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 nomor 15 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, sehingga siapapun yang menggunakan Narkotika tidak sesuai dengan kepentingan tersebut adalah termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dan Undang-undang ini (Pasal 1 nomor 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pengertian tersebut diatas membuktikan bahwa terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, hal tersebut dapat kami simpulkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagai berikut, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekitar pukul 21.45, saksi Gondo Raharjo bersama team melihat mobil yang mencurigakan yang saat itu sedang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Juni, saat mobil tersebut akan dihentikan malah seolah oleh akan melarikan diri dengan cara tancap gas dan mundur kebelakang dengan kecepatan tinggi dan menabrak sepeda motor di belakang mobil yang dikendarai oleh saksi Juni yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh petugas kepolisian dari Satrenarkoba Polresta Banyumas dan selanjutnya dengan kecepatan tinggi melaju kedepan dan menghindari mobil dari petugas kepolisian, tetapi saksi Juni yang mengendarai mobil tersebut panik sehingga menabrak trotoar dan tidak dapat melaju Kembali dan saat Terdakwa dan penumpangnya yang ternyata adalah Terdakwa disuruh turun, dan langsung oleh petugas ditanya, "mana barangnya", saat itu baik Terdakwa maupun saksi Juni hanya diam saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah sedotan transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt



narkotika jenis shabu, dan saat saksi Juni kembali ditanya oleh petugas kepolisian, "ini apa", saat itu saksi Juni langsung menjawab, "shabu" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa saat itu hanya meminta tolong oleh saksi Juni untuk mengantar mengambil paket shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Kingkong dan setelah Terdakwa mendapat alamat web atau titik pengambilan barang yang dikirim dari seseorang yang bernama Kingkong, maka menghubungi saksi Juni untuk mengajak mengambil bersama sama di daerah SDN 1 Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut karena akan mengajak saksi Juni untuk memakai narkotika jenis shabu tersebut bersama sama dengan saksi Juni ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memakai narkotika jenis shabu sejak Februari 2023, bersama dengan saksi Juni dan Terdakwa juga mengenal saudara Bolot, karena juga pernah memakai narkotika jenis shabu bersama sama dengan saksi Juni dan juga saudara Bolot ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga membeli narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Kingkong seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut berasal dari patungan Terdakwa dan saudara Bolot, sedangkan saksi Juni saat akan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut diberi uang oleh Terdakwa melalui cara transfer ke rekening Dana saksi Juni sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pegangan dan membeli rokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 2587/NNF/2023, bahwa barang bukti atas nama Terdakwa berupa BB-5520/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 40 ml dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama Terdakwa No : R/139/XII/KA/PB.06.01/2023/BNNK tertanggal 13 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan kategori sedang menuju berat. Dalam asesmen hukum , terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika dan tidak ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik yang berisi urine milik Radha Ayu Sandra Purnalah alias Tiyyul Binti Suharyoko, yang merupakan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah bendel print out rekening koran Bank BCA, atas nama Terdakwa akan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold ;
- 1 (satu) buah unit mobil Honda Brio SATYA WARNA HITAM No.pol R-1273-UR tahun 2002 Noka : MHRDD1850NJ102580 dan Nosing L12B34350785 beserta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah STNK atas nama ali Radha Ayu Sandra Purnalah, alamat Jl. Mas Cilik Japak Sawo No.42 RT003 RW006 Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Banyumas ;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RADHA AYU SANDRA PURNALAH BINTI SUHARYOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI**", sesuai dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik yang berisi urine milik Radha Ayu Sandra Purnalah alias Tiyyul Binti Suharyoko;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bendel print out rekening koran Bank BCA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold ;
- 1 (satu) buah unit mobil Honda Brio SATYA WARNA HITAM No.pol R-1273-UR tahun 2002 Noka : MHRDD1850NJ102580 dan Nosin L12B34350785 beserta kunci kontaknya ;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK atas nama ali Radha Ayu Sandra Purnalah,
alamat Jl. Mas Cilik Japak Sawo No.42 RT003 RW006 Kelurahan Kranji
Kecamatan Purwokerto Timur Banyumas ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6.

Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari **Jumat**, tanggal **23 Februari 2024**, oleh
kami, **Rudy Ruswoyo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eddy Daulatta
Sembiring, S.H., M.H.** dan **Veronica Sekar Widuri, S.H.** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Senin tanggal **4 Maret 2024** oleh kami, **Rudy Ruswoyo, S.H., M.H.**, sebagai
Hakim Ketua, didampingi **Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.** dan **Kopsah,
S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Agus
Purnomo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta
dihadiri oleh **Yudika Tiurmauli Sitanggang, S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat
Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Rudy Ruswoyo, S.H., M.H.

Kopsah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Purnomo, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pwt